

010.710.7111

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS

PROBLEMATIKA MODAL YAYASAN YANG TIDAK BOLEH DIBAGI-BAGI

TKR 45/60



Oleh :

ANIK SULISTYOWATI, S.H.

NIM 030210236-N

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2006

**PROBLEMATIKA MODAL YAYASAN YANG TIDAK
BOLEH DIBAGI-BAGI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Oleh :

**ANIK SULISTIYOWATI, S.H.
NIM 030210236-N**

**MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN


**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 24 Mei 2006**

**Oleh :
Dosen Pembimbing**



**PROF. Dr. H. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., MS.
NIP. 131 286 714**

**Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



**H. MACHSOEN ALI, S.H., MS
NIP : 130 355 366**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji,
Pada tanggal 24 Mei 2006**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : H. Machsoen Ali, S.H., MS.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya, hingga tesis berjudul "PROBLEMATIKA MODAL YAYASAN YANG TIDAK BOLEH DIBAGI-BAGI", dapat selesai.

Di dalam penyelesaian tesis ini sudah tentu banyak mendapatkan bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Mochsoen Ali, S.H.,M.S., selaku Penanggungjawab Program Studi Magister Kenotariatan dan selaku Ketua Penguji Tesis.
2. Bapak Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing Tesis merangkap sebagai Anggota Penguji Tesis.
3. Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum., selaku anggota penguji Tesis.
4. Kepada seluruh dosen pengajar pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan dan mencurahkan ilmunya selama masa pendidikan.
5. Suami saya Susilo, S.H., dan anak-anak saya yang telah memberikan dorongan semangat hingga studi ini selesai.

6. Kedua orang tua saya tercinta Papa dan Mama serta adik saya yang telah memberikan bantuan moral maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
- 7 Rekan-rekan seangkatan tahun 2002 yang telah memberikan suatu dorongan dan semangat.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya memperoleh balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Harapan saya semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya terutama almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, Mei 2006

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Alasan Pemilihan Judul.....	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
3.1. Tujuan penulisan.....	9
3.2. Manfaat penulisan.....	10
4. Kajian Pustaka.....	10
5. Metode Penelitian.....	20
1) Pendekatan masalah.....	20
2) Bahan hukum.....	20
3) Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	20
4) Teknis analisis bahan hukum.....	21
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	21
BAB II : DASAR UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN TIDAK BOLEH MEMBAGI-BAGI MODALNYA.....	24
1. Yayasan Sebagai Badan Hukum.....	24
2. Modal Yayasan Tidak Boleh Dibagi-bagi.....	27
3. Organ Yayasan.....	30

	4. Tujuan Yayasan.....	46
	5. Pengelolaan Usaha yang Baik.....	53
	6. Pengelolaan Usaha Yayasan Dalam Praktek	59
BAB III	: FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA PENERAPAN UU YAYASAN.....	62
	1. Faktor-faktor Internal dan Eksternal yang Menghambat Pengelolaan Yayasan.....	62
	2. Pengelolaan Yayasan yang Baik di Masa yang Akan Datang.....	66
BAB IV	: PENUTUP.....	77
	1. Kesimpulan.....	77
	2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Usaha yang didirikan oleh seseorang atau suatu badan mempunyai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pendirinya. Usaha yang didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan biasanya bentuk usahanya perseroan terbatas, selain itu ada tujuan didirikan usaha bukan untuk mencari keuntungan, melainkan tujuan non profit, yaitu sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang lebih dikenal dengan bentuk usaha yayasan.

Yayasan pada awalnya keberadaannya didasarkan atas pergaulan hidup sehari-hari yang diakui sebagai suatu badan, sehingga pendirian suatu yayasan yang didasarkan atas hukum kebiasaan yang timbul dengan sendirinya dalam masyarakat yang terjadi karena kebutuhan. Yurisprudensi membantu membentuk hukum kebiasaan tentang Yayasan, sehingga sebenarnya yang berlaku di Indonesia sebagai dasar hukum Yayasan adalah seperangkat ketentuan yang terjadi dengan sendirinya yang menjelma menjadi hak, kebiasaan atau yang diatur dalam anggaran dasar Yayasan.

Dasar hukum yayasan didasarkan kebiasaan yang timbul dengan

sendirinya dalam masyarakat yang terjadi karena kebutuhan. Yurisprudensi *Hoogerechtshof* tahun 1884 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973, membantu membentuk hukum Yayasan, sehingga sebenarnya yang berlaku di Indonesia sebagai dasar hukum Yayasan adalah seperangkat ketentuan yang terjadi dengan sendirinya yang menjelma menjadi hak, kebiasaan atau yang diatur dalam anggaran dasar Yayasan. Oleh karena belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai hukum positif yang mengatur mengenai yayasan, maka eksistensi yayasan belum memperoleh kepastian hukum.

Perkembangan pendirian yayasan yang demikian pesat yang bergerak di berbagai bidang kegiatan, maksud dan tujuannya, maka perlu adanya suatu jaminan kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, maka diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan pada 6 Agustus 2001 mulai berlaku secara efektif Agustus 2002, yang kemudian dirubah oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disingkat UU Yayasan).

Yayasan oleh hukum dikenal sebagai suatu badan hukum, sehingga tidak bedanya dengan manusia, koperasi maupun perseroan terbatas merupakan subyek hukum. Yayasan adalah suatu badan belaka, suatu badan dengan karakteristik demikian inilah yang biasa dinamakan badan hukum.¹ Sebagai badan hukum terdapat harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu, tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu.²

Pada badan hukum sebagaimana umumnya, badan hukum tersebut terdapat anggota yang menyerahkan harta kekayaannya sebagai modal usaha dengan diberikan bukti berupa surat saham sebagai bukti pemilik perusahaan. Hal demikian tidak dikenal dalam yayasan, karena yayasan merupakan badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau perseroan terbatas dan yang lainnya. Yayasan tidak mempunyai anggota atau pesero, karena dalam hal yayasan yang dianggap badan hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain kekayaan. Pendapat

¹Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Disertasi dengan Ulasan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995)* (selanjutnya disebut Rudhi Prasetya 1), Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 28

²Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 1981, h. 46.

yang lazim dianut adalah yayasan tidak mempunyai anggota, hanya mempunyai pengurus dan mungkin mempunyai sekelompok orang yang diberi bantuan atau sumbangan. Pengurus merupakan pusat dari segala aspek dan kegiatan yayasan.³

Perusahaan pada umumnya dibentuk untuk mencari keuntungan secara maksimal melalui usaha yang dijalankannya. Yayasan juga merupakan suatu bentuk usaha memiliki harta kekayaan sebagai modal perusahaan dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu, namun dibentuk tidak untuk mencari keuntungan, melainkan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sehingga gerak usaha yayasan adalah perbuatan amal merupakan kewajiban sosial, yayasan memperoleh berbagai fasilitas karena tujuannya dan yayasan adalah milik masyarakat.⁴ Perbuatan amal merupakan kewajiban sosial dari segi moral adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia lain.

Yayasan merupakan salah satu bentuk usaha, diartikan sebagai “badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan

³Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 62-83.

⁴Chatamarrasjid, *Op. Cit.*, h. 63.

dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota" Pasal 1 angka 1 UU Yayasan. Yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya pemisahan antara yayasan dengan harta kekayaan, menunjukkan bahwa yayasan merupakan suatu bentuk usaha berbentuk badan hukum sebagaimana badan hukum pada umumnya, yaitu mempunyai harta kekayaan tersendiri.

Badan hukum dalam bahasa Belanda *Rechtspersoon* ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi".⁵ Dengan demikian perusahaan yang berbentuk badan hukum syarat-syaratnya sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu, tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- b. kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- c. adanya beberapa orang sebagai pengurus.⁶

Dengan demikian letak perbedaan antara persekutuan perseorangan dengan badan hukum ada pada modal dan letak tanggung jawabnya. Pada usaha perseorangan modal usahanya menjadi satu dengan modal pendirinya,

⁵Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, h. 10.

⁶Purwosutjipto, *Op. Cit.*, h. 46

sehingga tanggung jawabnya termasuk harta kekayaan pribadi pendiri. Pada perusahaan berbadan hukum, modal usahanya terpisah dari kekayaan para pendiri (pemberi modal), oleh karenanya tanggungjawab para pendiri (pemberi modal) sebatas jumlah maksimal modal yang disetorkan. Kekayaan badan hukum tersebut diurus oleh para pengurusnya sebagai salah satu organ dari badan hukum yang bersangkutan.

Apabila memperhatikan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang atau kekayaan lain yang diperoleh yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan baik secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas dan pekerja atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Oleh karenanya seseorang yang menjadi anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap. Namun perlu diketahui bahwa usaha dalam bentuk badan hukum dimaksudkan untuk mencari dan memperoleh keuntungan secara maksimal, yang penyelenggaraan kepengurusannya dijalankan oleh pengurus badan hukum yang bersangkutan.

Harta kekayaan yayasan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan bergerak di bidang sosial seperti menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal, panti

asuhan, panti jompo, panti wreda, rumah sakit, poliklinik dan laboratorium. Penyelenggaraan pembinaan bidang olah raga, penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan studi banding. Kegiatan yayasan di bidang keagamaan mencakup pendirian sarana ibadah, pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar agama dan studi banding keagamaan. Kegiatan yayasan di bidang kemanusiaan mencakup memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup.

Meskipun tujuan didirikan yayasan adalah untuk kepentingan sosial, sebagaimana penjelasan UU Yayasan, menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan melainkan juga ada kalanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri para pendiri, pengurus dan pengawas. Untuk menghindari hal sebagaimana di atas, maka kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang

diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan. Namun terdapat suatu pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) UU Yayasan, di antaranya bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas, dan melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Meskipun ada batasan yang tegas, kenyataannya masih banyak pengurus yayasan atau pendiri yayasan berlomba-lomba untuk memperoleh bagian keuntungan dari usaha yayasan.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa yang menjadi dasar pengaturan bahwa yayasan tidak boleh membagi-bagi modalnya ?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala penerapan UU Yayasan ?

2. Alasan Pemilihan Judul

Tesis berjudul "PROBLEMATIKA MODAL YAYASAN YANG TIDAK BOLEH DIBAGI-BAGI", dipilih dengan alasan:

Pendirian suatu usaha tidak lepas dari keinginan untuk memperoleh hasil usaha yang didirikan tersebut, hal ini tidak perlu lagi dipungkiri dalam kehidupan berusaha.

Usaha yang berbentuk badan hukum diurus oleh pengurus dan diawasi oleh pengawas dan mungkin pembina, tentunya tidak mungkin hanya mengurus, mengawas dan membina tanpa mengharapkan suatu penghasilan untuk membiayai diri dan keluarganya.

Yayasan yang bergerak di bidang usaha yang bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan modal usahanya tidak boleh dibagi-bagikan kepada pendiri, pengurus, pengawas dan pembina yayasan. Hal ini perlu dilakukan pengawasan mengingat modal yayasan tidak hanya diperoleh dari pendiri saja, melainkan dari donatur dan yang lainnya. Hal inilah yang dijadikan alasan dipilihnya judul tesis sebagaimana di atas.

3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

3.1. Tujuan penulisan

- a. untuk menganalisis dan menemukan apa yang menjadi dasar pengaturan yayasan tidak boleh membagi-bagi modalnya;
- b. untuk menganalisis dan menerangkan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala penerapan UU Yayasan.

3.2. Manfaat penulisan

- a. Manfaat teoritis yang dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menambah atau mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya bidang yayasan; dan
- b. Manfaat praktis, semoga pemikiran ini berguna bagi para pengelola yayasan dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih mantap dan memahami benar-benar peraturan tentang yayasan, sehingga tidak banyak terjadi kesalahan penafsiran yang salah dalam menjalankan pekerjaannya.

4. Kajian Pustaka

Badan hukum maksudnya suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*, oleh karena itu maka disebut *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law*

atau legal *person/rechtspersoon*.⁷

Badan hukum menurut Subekti adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁸ Badan hukum ialah badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Selaku badan hukum dapat melakukan perbuatan seperti seorang manusia, yang berarti bahwa badan hukum merupakan subjek hukum. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani, bahwa subjek hukum selain orang perseorangan adalah suatu badan hukum. Sebagai badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.⁹ Apabila bentuk hukum yang lainnya misalnya Perseroan Terbatas, berbentuk badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan dicantumkan dalam Berita Negara.

Yayasan diartikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di

⁷Rai Widjaja, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000, h. 127.

⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 1991, h. 16.

⁹Ridu... Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, h. 52.

bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan diundangkannya UU Yayasan menjadikan jelas bahwa yayasan: 1) memiliki harta kekayaan sendiri, 2) harta kekayaan dipisahkan dengan harta kekayaan pendirinya, 3) harta kekayaan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan 4) tidak mempunyai anggota (Pasal 1 angka 1 UU Yayasan).

Ciri-ciri yayasan sebagai badan hukum berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat adalah:

- a. eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan perseroan terbatas, koperasi dan badan hukum yang lain;
- c. yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba (tidak untuk mencari laba), untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan idiel yang lain;
- d. yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan;
- e. yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasi tujuan yayasan tersebut;
- f. yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat dari adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dari tujuan pribadi pendiri atau pengurus;
- g. yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti yayasan diakui sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat;
- h. yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan bila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum, dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan

pailit.

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia Pasal 9 UU Yayasan. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan Pasal 11 UU Yayasan. Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian

Yayasan biasanya tidak mempunyai sumber penghasilan yang tetap dan pasti. Modal yayasan biasanya berasal dari usaha sendiri dan atau berasal dari sumbangan pihak lain. Sebagaimana dikemukakan oleh

Chatamarrasjid bahwa yayasan dapat didirikan dengan modal yang sangat kecil, dan karena tujuannya dapat mengharapkan sumbangan dari anggota masyarakat yang lain.¹⁰ Selanjutnya Chatamarrasjid mengemukakan bahwa pada umumnya sumber dana yayasan berasal dari sumbangan masyarakat dalam bentuk liabah, hibah wasiat dan hasil kegiatan usaha serta bantuan perusahaan tempat di mana yayasan tersebut didirikan¹¹

Adanya kekayaan terpisah secara tegas tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari: a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b. wakaf; c. hibah; d. wasiat hibah; dan e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kekayaan yayasan diperoleh dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan Pasal 26 UU Yayasan. Kekayaan yayasan dipisahkan dengan kekayaan para pendiri dan pengurusnya, sehingga yang nampak bahwa yayasan didirikan tanpa

¹⁰Chatamarrasjid., *Op. Cit.*, h. 186

¹¹*Ibid.*

diketahui siapa pemilik atau pendiri yayasan tersebut.

Yayasan tidak membagi kekayaan atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, meskipun yayasan dalam melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, memperoleh keuntungan, yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas Pasal 3 UU Yayasan. Selain dilarang untuk membagi-bagikan kekayaan yayasan, kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan Pasal 5 UU Yayasan, dikecualikan pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan, bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas; dan melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Yayasan dibentuk dengan tujuan idiel. Namun demikian tidak ada peraturan yang melarang yayasan menjalankan perusahaan, sebab perusahaan itu tidak identik dengan pengertian laba. Ada perusahaan yang tidak semata-mata dibentuk untuk mencari keuntungan. Misalnya yayasan

yang bergerak dalam bidang poliklinik. Namun pada dasarnya bahwa tujuan dibentuknya usaha adalah mencari keuntungan secara maksimal, sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menentukan bahwa setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia adalah untuk memperoleh keuntungan.

Perusahaan dalam bidang perpajakan atau ekonomi, didefinisikan sebagai melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi dan sosial secara teratur, terus-menerus dengan maksud untuk mencari keuntungan. Teratur diartikan bahwa untuk mendapatkan laba itu dibentuk suatu organisasi yang tersusun (ada modal, ada tempat kerja, ada pabrik, ada pegawai, ada gedung ada manajemen, ada pimpinan dan sebagainya). Badan sosial jika melakukan perusahaan tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idiel atau filantropis atau amal, walaupun tidak mustahil bahwa yayasan itu mendapat keuntungan.¹² Jadi jika yayasan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bukan lagi tujuan idiel atau tujuan sosial bukan lagi dapat disebut sebagai yayasan, melainkan perusahaan misalnya berbentuk perseroan terbatas atau bentuk perusahaan

¹²Rochmat Soemito, *Op. Cit.*, h. 163.

lainnya.

Yayasan mempunyai tujuan tertentu, yaitu tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Yayasan. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Umum UU Yayasan bahwa: "... yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan". Jika suatu usaha berbentuk yayasan namun tujuan yayasan tersebut bukan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka bentuk yayasan tersebut adalah terselubung dari bentuk yang sebenarnya yaitu perseroan terbatas.

Selaku penyelenggara yayasan, pengurus yayasan mempunyai wewenang:

- a. pengurus diberi wewenang untuk membina yayasan sesuai dengan pembatasan yang ditentukan dalam anggaran dasar;
- b. pengurus yayasan tidak berwenang mengadakan pengikatan harta kekayaan yayasan, mengadakan pembelian, membuat hutang, mengikatkan yayasan sebagai mitra debitur, kecuali jika hal tersebut dimungkinkan dalam anggaran dasar;
- c. pengurus mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan, kecuali jika undang-undang menentukan lain;

- d. pembatasan wewenang pengurus yang tidak timbul karena undang-undang tidak dapat dipaksakan oleh pihak ketiga atau terhadap pihak lain.¹³

Apabila semula yayasan hanya memiliki pengurus dan pengawas dalam hal ini dari pihak kejaksaan yang memberikan pengawasan penyelenggaraan yayasan yang kekuasaannya dapat mengajukan permohonan kepada pihak pengadilan untuk dibubarkannya yayasan tersebut, jika anggaran dasarnya bertentangan dengan ketentuan bahwa kepada para pendiri tidak dapat diberikan pembayaran uang, apabila keuangan yayasan tidak mencukupi lagi untuk merealisasikan tujuannya, dan tidak dapat dikumpulkan uang dalam jangka waktu pendek dengan salah satu jalan yang sah, jika tujuan yayasan telah tercapai atau tidak dicapai lagi. Pada perkembangan berikutnya, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas Pasal 2 UU Yayasan.

Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Sebagai pembina yayasan, mempunyai kewenangan meliputi :

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

¹³*Ibid.*, h. 167-168.

- c. penetapan kebijaksanaan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
- dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Yayasan.

Pihak yang diangkat sebagai pembina ini adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan. Apabila yayasan tidak ada peminanya, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina Pasal 28 ayat (4) UU Yayasan. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud di atas sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar Pasal 28 ayat (4) UU Yayasan.

Organ yayasan yang lain yaitu pengurus, yang bertugas melakukan kepengurusan Yayasan Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan. Pengurus

menyelenggarakan pengurusan yayasan, mewakili yayasan selaku badan hukum dalam bertindak menurut hukum, oleh karena itu pengurus yayasan haruslah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) UU Yayasan.

5. Metode Penelitian

1) Pendekatan Masalah

Masalah dalam penulisan tesis ini didekati menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas norma-norma atau peraturan-peraturan yang bersifat mengikat untuk diterapkan dalam pembahasan permasalahan.

2) Bahan Hukum

Dari segi kekuatan mengikatnya bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu badan hukum yang bersumberkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan materi yang dibahas yaitu B.W., UU No. 1 Tahun 1995 dan UU Yayasan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur, pendapat para sarjana maupun karya tulis lainnya.

3) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau kepustakaan dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (card system). Kartu-kartu disusun berdasarkan pokok masalah dalam penelitian disertai ini berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun sebelumnya. Bahan pustaka yang dominan adalah kepustakaan dalam bidang hukum perdata khususnya tentang yayasan, badan hukum dan perpajakan yang berkaitan dengan yayasan adalah badan hukum dan subjek pajak. Di samping itu ditelaah dokumen yang bersangkutan dengan pokok permasalahan baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur resmi.

4) Teknis Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, maksudnya menganalisis dengan menggunakan langkah-langkah yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara logis, sistematis dan runtut untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang dijadikan titik pangkal penelitian dan penulisan tesis ini.¹⁴

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, h. 29-30.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum isi tesis yang merupakan pengantar pembahasan, kemudian dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri atas latar belakang dan rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II, dengan judul bab Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan. Bab ini disajikan untuk menjawab permasalahan pertama yaitu apa yang menjadi dasar pengaturan bahwa yayasan tidak boleh membagi-bagi modalnya. Untuk menjawab permasalahan sebagaimana di atas, maka bab ini diuraikan mengenai yayasan sebagai badan hukum, organ yayasan, modal yayasan tidak boleh dibagi-bagi, pengelolaan usaha yang baik, pengelolaan yayasan dalam praktek.

Bab III, dengan judul bab Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Penerapan UU Yayasan. Bab ini disajikan untuk menjawab permasalahan kedua yaitu faktor-faktor apakah yang menjadi kendala penerapan UU Yayasan. Untuk menjawab permasalahan sebagaimana di atas, maka pada bab ini diuraikan mengenai faktor-faktor intern dan ekstern yang menghambat pengelolaan yayasan dan pengelolaan yayasan yang baik di masa yang akan datang.

Bab IV, dengan judul bab Penutup. Bab ini mengakhiri keseluruhan uraian dan pembahasan dengan judul sub bab kesimpulan berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai alternatif pemecahan atas masalah.

BAB II

DASAR PENGATURAN TENTANG YAYASAN TIDAK BOLEH MEMBAGI-BAGI MODALNYA

1. Yayasan Sebagai Badan Hukum

Yayasan diartikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2004 menjadikan jelas bahwa Yayasan:

- a. memiliki harta kekayaan sendiri,
- b. harta kekayaan dipisahkan dengan harta kekayaan pendirinya,
- c. harta kekayaan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan
- d. tidak mempunyai anggota (Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004).

Yayasan mempunyai harta kekayaan, dan harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya, harta kekayaan mana diberi suatu tujuan tertentu, dan dalam melaksanakan tujuan dari harta kekayaan tersebut diadakan suatu pengurus. Usaha dengan ciri-ciri seperti di atas merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum.

Ciri-ciri Yayasan sebagai badan hukum seperti di atas memang mempunyai kesamaan dengan ciri-ciri badan hukum, yaitu terutama memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendirinya (persero), mempunyai tujuan tertentu (hanya saja jika Yayasan dibentuk untuk tujuan idiel, sedangkan untuk badan hukum lain tujuannya untuk mencari keuntungan), adanya kepentingan sendiri dan adanya organisasi organisasi yang teratur.¹⁵

Ciri-ciri Yayasan sebagai badan hukum berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat adalah:¹⁶

- a. eksistensi Yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengakuan Yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan Perseroan Terbatas, Koperasi dan badan hukum yang lain;
- c. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba (tidak untuk mencari laba), untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan idiel yang lain;
- d. Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian Yayasan;
- e. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasi tujuan Yayasan tersebut;
- f. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat dari adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dari

¹⁵Susanto, et. all, *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002, h. 4.

¹⁶*Ibid.*

- tujuan pribadi pendiri atau pengurus;
- g. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti Yayasan diakui sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat;
 - h. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan bila tujuan Yayasan bertentangan dengan hukum, dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit.

Dalam praktek, Yayasan didirikan dengan akta notaris, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian pada pihak ketiga bahwa telah didirikannya Yayasan, dengan dinyatakan adanya harta kekayaan yang terpisah yang merupakan harta kekayaan Yayasan serta dibuatnya Anggaran Dasar Yayasan. Pada umumnya Anggaran Dasar Yayasan memuat tentang:

- a. nama Yayasan dan kedudukannya;
- b. tujuan, serta cara-cara yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan Yayasan dimaksud;
- c. tentang permodalan termasuk cara-cara mengumpulkan modal;
- d. tentang pengurusan, dan lain-lain.¹⁷

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2004. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan Menteri dalam

¹⁷ Rudhi Prasetya dan Oemar Wongsodiwirjo, *Op. Cit.*, h. 65-66.

memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan Pasal 11 UU No. 28 Tahun 2004. Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah dietujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian.

2. Modal Yayasan Tidak Boleh Dibagi-bagi

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Yayasan merupakan salah satu bentuk usal..., sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan suatu biaya operasional, yang lebih dikenal dengan modal, yang oleh Rochmat Soemitro disebut sebagai keuangan Yayasan. Menurut Rochmat Soemitro bagi Yayasan "dana harus tersedia agar Yayasan dapat melakukan fungsinya mencapai tujuan yang filantropis itu".¹⁸ Pada Yayasan biasanya tidak mempunyai sumber penghasilan yang tetap dan pasti. Modal Yayasan

¹⁸Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, h. 161.

biasanya berasal dari usaha sendiri dan atau berasal dari sumbangan pihak lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Chatamarrasjid bahwa Yayasan dapat didirikan dengan modal yang sangat kecil, dan karena tujuannya dapat mengharapkan sumbangan dari anggota masyarakat yang lain.¹⁹ Selanjutnya Chatamarrasjid mengemukakan bahwa pada umumnya sumber dana Yayasan berasal dari sumbangan masyarakat dalam bentuk hibah, hibah wasiat dan hasil kegiatan usaha serta bantuan perusahaan tempat di mana Yayasan tersebut didirikan.²⁰

Harta kekayaan Yayasan baik yang telah tersedia sebagai harta awal Yayasan maupun harta yang diperoleh dari sumbangan masyarakat baik dalam bentuk hibah, hibah wasiat maupun usaha Yayasan sendiri diletakkan secara terpisah dengan harta kekayaan para pendiri Yayasan yang bersangkutan. Pemisahan harta kekayaan Yayasan dengan harta kekayaan para pendiri Yayasan ini menunjukkan adanya kemandirian Yayasan dalam menyelenggarakan usaha Yayasan yang dibentuknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Rochmat Soemtro bahwa harta kekayaan Yayasan di pisahkan dengan harta kekayaan para pendirinya. Pada akta notaris memuat

¹⁹Chatamarrasjid, *Op. Cit.*, h. 186.

²⁰*Ibid.*

Anggaran Dasar Yayasan, di dalam Anggaran Dasar merupakan ketentuan yang mengikat Yayasan beserta pengurusnya dan tentang orang-orang yang mendapat manfaat dari harta Yayasan.²¹

Adanya kekayaan terpisah secara tegas tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004 bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. wakaf;
- c. hibah;
- d. hibah wasiat; dan
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila kekayaan Yayasan diperoleh dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan Pasal 26 UU No. 28 Tahun 2004. Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan para pendiri dan pengurusnya, sehingga yang nampak bahwa Yayasan didirikan tanpa diketahui siapa pemilik atau pendiri

²¹Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, h. 167.

Yayasan tersebut.

Yayasan tidak membagi kekayaan atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, meskipun Yayasan dalam melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, memperoleh keuntungan, Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2004. Selain dilarang untuk membagi-bagikan kekayaan Yayasan, kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2004, dikecualikan pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus Yayasan, bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pemoina dan pengawas; dan melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

3. Organ Yayasan

Yayasan mempunyai organisasi yang teratur, namun Yayasan tidak mempunyai anggota. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina,

Pengurus, dan Pengawas.

Yayasan menurut kelajiman tidak mempunyai anggota, hanya mempunyai pengurus dan mungkin mempunyai sekelompok orang yang mendapat manfaat karena diberi bantuan atau sumbangan misalnya untuk keperluan beasiswa yang diberi santunan setiap bulan.²² Yayasan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, melainkan sebagian menggantungkan sumbangan dari pihak lain, tentunya jika dibentuk suatu pengurus Yayasan yang menjalankan tugas penyelenggaraan sehari-hari Yayasan diperlukan suatu dana untuk menggajinya. Untuk itu Yayasan perlu dipimpin oleh tenaga yang handal dan rela dengan pengorbanan, karena tenaganya tidak memperoleh penghargaan dalam bentuk finansial.²³ Tenaga yang handal yang diharapkan dapat mengurus Yayasan untuk menuju masa depan yang sesuai dengan tujuannya yaitu tujuan idiel atau tujuan sosial menurut Susanto tidak lepas dari 3 (tiga) filosofi, di antaranya:²⁴

- 1) filosofi yang berkaitan dengan tugas seorang pemimpin untuk “melihat, bermimpi, dan melaksanakan”, yaitu architec approach. Seorang

²²*Ibid.*, h. 162.

²³ *Ibid.* h. 164.

²⁴Susanto, et. all, *Op. Cit.*, h. 77.

pemimpin diumpamakan sebagai seorang arsitek pembangunan masa depan organisasi, yang diharapkan membuat bangunan imajinernya tentang bangunan masa depan organisasi tetapi tetap harus berpijak pada realitas yang dapat disebut sebagai pendekatan *Creative Imagination Based on Reality*

- 2) filosofi yang berkaitan dengan peran seorang pemimpin Yayasan yang berpola quantum leader untuk merubah dengan berpegang pada prinsip membimbing dengan rasa hormat, cinta dan perhatian. Organisasi *non profit* seperti Yayasan diperlukan pendekatan personal yang prima dari seorang pemimpin. Pemimpin yang baik akan membimbing pengikutnya sehingga mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri.
- 3) filosofi *quantum leadership* berkaitan dengan menggerakkan yaitu menerapkan, mengarahkan, mengukur dan ketepatan. Maksudnya untuk menggerakkan para pengurus mesti memiliki tata pikiran yang mengarah pada arah yang ditempuh untuk mencapai visi, kemudian memperkirakan berapa jauh impian tersebut harus dicapai dan barulah melakukan tindakan-tindakan yang tepat.

Selaku penyelenggara Yayasan, pengurus Yayasan mempunyai wewenang:

- a. pengurus diberi wewenang untuk membina Yayasan sesuai dengan

- pembatasan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar;
- b. pengurus Yayasan tidak berwenang mengadakan pengikatan harta kekayaan Yayasan, mengadakan pembelian, membuat hutang, mengikatkan Yayasan sebagai mitra debitur, kecuali jika hal tersebut dimungkinkan dalam Anggaran Dasar;
 - c. pengurus mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain;
 - d. pembatasan wewenang pengurus yang tidak timbul karena Undang-Undang tidak dapat dipaksakan oleh pihak ketiga atau terhadap pihak lain.²⁵

Apabila semula Yayasan hanya memiliki pengurus dan pengawas dalam hal ini dari pihak Kejaksaan yang memberikan pengawasan penyelenggaraan Yayasan yang kekuasaannya dapat mengajukan permohonan kepada pihak Pengadilan untuk dibubarkannya Yayasan tersebut, jika Anggaran Dasarnya bertentangan dengan ketentuan bahwa kepada para pendiri tidak dapat diberikan pembayaran uang, apabila keuangan Yayasan tidak mencukupi lagi untuk merealisasikan tujuannya, dan tidak dapat dikumpulkan uang dalam jangka waktu pendek dengan salah satu jalan yang sah, jika tujuan Yayasan telah tercapai atau tidak dicapai lagi. Pada perkembangan berikutnya, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2004.

Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar.

²⁵ *Ibid.*, h. 167-168.

Sebagai pembina Yayasan, mempunyai kewenangan meliputi :

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. penetapan kebijaksanaan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2004.

Pihak yang diangkat sebagai pembina ini adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004.

Bagaimana jika karena sesuatu sebab Yayasan tidak ada pembinanya ? Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina Pasal 28 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2004. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud di atas sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk

perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar Pasal 28 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2004.

Organ Yayasan yang lain yaitu pengurus, yang bertugas melakukan kepengurusan Yayasan Pasal 31 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004. Pengurus menyelenggarakan pengurusan Yayasan, mewakili Yayasan selaku badan hukum dalam bertindak menurut hukum, oleh karena itu pengurus Yayasan haruslah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2004).

Pengurus Yayasan diangkat oleh pembina, maka dari itu pengurus Yayasan tidak boleh merangkap sebagai pembina maupun pengawas Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 32 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: a. seorang ketua; b. seorang sekretaris; dan c. seorang bendahara.

Pengawas yang semula adalah pihak Kejaksaan, maka pada perkembangan berikutnya, pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan, oleh karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pihak yang diangkat sebagai pengawas Yayasan, maka yang

bertindak sebagai pengawas Yayasan: bukan lagi instansi Pemerintah, melainkan semua orang dapat diangkat menjadi pengawas, asalkan yang diangkat sebagai pengawas mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau Pengurus Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2004.

Yayasan didirikan sebagai suatu usaha, selain memperoleh modal dari sumbangan, juga dapat peroleh dari hasil usaha Yayasan sendiri. Sebagai hasil yayasan, akan dikenakan pajak, sehingga Yayasan subjek hukum, sehingga merupakan objek pajak, meskipun demikian belum tentu Yayasan sebagai wajib pajak. Wajib pajak ialah Subyek Pajak yang memiliki objek pajak. Adapun yang dimaksud dengan Subyek Pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan badan. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun.²⁶

Yayasan sebagai wajib pajak jika memperoleh penghasilan yang dapat

²⁶ *Ibid*

dikenakan pajak. Yayasan sebagaimana yang telah disebutkan modal dapat diperoleh dari sumbangan, bantuan, hibah, warisan atau subsidi dari Pemerintah dan dapat pula dari ikut serta menjalankan usaha. Modal yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, hibah maupun subsidi dari Pemerintah tidak dikenakan pajak, sehingga bukan wajib pajak (SE-34/PJ.4/1995). Yayasan baru sebagai wajib pajak, apabila memperoleh penghasilan dari usaha, pekerjaan, kegiatan dan bunga lainnya. Penghasilan yang berupa bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, pembagian keuntungan dari kerjasama usaha dan lainnya.

Sehubungan dengan perpajakan terhadap suatu Yayasan sebagaimana di atas, menurut Rochmat Soemitro bahwa Undang-Undang pajak yang lama (UU Pajak Perseroan 1925), Yayasan merupakan badan yang dikenakan pajak jika memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan lain dari pada tujuan dibelakukannya Yayasan yaitu kepentingan masyarakat umum. Hal ini berarti bahwa jika Yayasan dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, meskipun keuntungan yang diperolehnya untuk membiayai usaha sosial/kepentingan umum, laba atau keuntungan yang diperolehnya akan dikenakan pajak perseroan, sehingga yang digunakan untuk membiayai kepentingan Yayasan adalah laba/keuntungan yang diperoleh Yayasan

setelah dikenai pajak perseroan yang harus dibayar.²⁷

Menurut Undang-Undang Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pajak penghasilan, meskipun tidak tersurat, namun secara tersirat Yayasan merupakan Subyek Pajak karena merupakan badan yang berkedudukan di Indonesia (Pasal 2 ayat (1) huruf b). Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak terdapat ketentuan yang mengecualikan Yayasan sebagai Subyek Pajak (pembebasan subjek) karena tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU PPh, yang mengatur hal ini. Dalam Pasal 4 ayat (3) sub i dan j terdapat ketentuan mengenai pembebasan objek, yakni penghasilan yang diperoleh Yayasan, yang dianggap tidak termasuk penghasilan yang kena pajak, yaitu:

- 1) penghasilan yang diperoleh Yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum;
- 2) penghasilan Yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum.

Hal tersebut di atas meskipun tidak menunjuk secara langsung Yayasan

²⁷*Ibid.*, h. 172.

sebagai objek pajak, namun jika Yayasan dalam menjalankan usaha yang bertujuan idiel atau tujuan sosial tersebut mendapat bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Yayasan, atau bunga obligasi yang diterima atau diperoleh dari Yayasan atau perijinan usaha Yayasan, maka akan dikenakan pajak penghasilan terhadap Yayasan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun Yayasan dibentuk bertujuan untuk sosial yang merupakan tujuan idiel Yayasan, meskipun tidak mempunyai penghasilan tetap, namun jika Yayasan tersebut memperoleh keuntungan atau laba dan keuntungan atau penghasilan Yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum, maka akan dikenakan pajak yang termasuk dalam pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan sistem self assessment bahwa setiap wajib pajak harus menyerahkan SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan tidak diragukan lagi bahwa Yayasan merupakan suatu badan hukum, maka permasalahan yang timbul adalah mengenai kewenangan bertindak pengurusnya serta pertanggungjawaban Yayasan sebagai suatu *"legal entity"* atas tindakan-tindakan yang dilakukan pengurusnya terhadap pihak ketiga.

Kiranya jelas bahwa suatu badan hukum sebagai suatu subjek hukum dalam menjalankan hubungan hukum diwakili oleh pengurusnya. Dalam hal

badan hukum Yayasan, maka pengurus Yayasan berwenang untuk mewakili badan hukum Yayasan. Sehubungan dengan kewenangan ini ada dua istilah yang penting, yaitu "*vertegenwoordigingsmacht*" dan "*vertegenwoordigingsbevoegdheid*". Dengan "*vertegenwoordigingsmacht*" dimaksudkan kewenangan pengurus untuk mewakili, guna bertindak serta atas nama suatu badan hukum pada umumnya. "*Vertegenwoordigingsbevoegdheid*" mencerminkan kewenangan mewakili ataupun kewenangan bertindak pengurus dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar bagi para pengurus dan pendiri merupakan hukum positif. Kekuatan mengikat Anggaran Dasar tidak dapat dikesampingkan. Dalam hal ingin melakukan hal-hal yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Anggaran Dasar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengubah Anggaran Dasar sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam Anggaran Dasar itu sendiri.

Anggaran Dasar bagi pengurus merupakan hukum positif juga terdapat pada Perseroan Terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh Tumbuan, bahwa Anggaran Dasar (AD), karenanya mengikat semua pemberi modal, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Kekuatan mengikat AD tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun juga, sekalipun diambil keputusan oleh RUPS dengan suara bulat. Apabila menghendaki penyimpangan dari

Anggaran Dasar, maka melalui RUPS diadakan perubahan AD sesuai dengan prosedur yang diatur dalam AD yang bersangkutan. Perlu diperhatikan bahwa perubahan AD baru berlaku (baru dapat dipakai) apabila atas perubahan tersebut sudah diperoleh persetujuan dari Departemen Kehakiman.

Dengan demikian maka pengurus Yayasan menjalankan apa yang dikenal sebagai perwakilan statuter, perwakilan berdasarkan Anggaran Dasar. Masalah pokok dalam hal perwakilan statuter oleh para pengurus badan hukum termasuk Yayasan di dalamnya, adalah masalah sejauh mana keterikatan Yayasan (sebagai suatu badan hukum) terhadap tindakan para pengurusnya, dalam hal tindakan para pengurusnya tadi bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, melampaui batas-batas kewenangan bertindakya selaku pengurus sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar.

Sehubungan dengan hal ini, dapat dikemukakan sebagai perbandingan bahwa masalah tersebut Pasal 292 ayat (3) buku kedua Hukum Perdata Baru (*Nieuw Burgerlijk Wetboek/NBW*) menyatakan bahwa pihak ketiga ataupun Yayasan itu sendiri tidak dapat melakukan penyangkalan terhadap tindakan para pengurusnya yang tidak didasarkan pada pembatasan kewenangan mewakili yang berasal dari ketentuan Undang-Undang yang ditentukan oleh Anggaran Dasar bagi pengurusnya tadi.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam NBW di Belanda bagi Yayasan itu, adalah sejalan dengan ketentuan bagi bentuk badan hukum lainnya seperti *Naamloos Vennotschuap* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat (3) buku kedua NBW.

Ketentuan itu sebenarnya bertujuan untuk menguatkan posisi pihak ketiga. Pihak yang disebutkan terakhir ini tidak terikat pada pembatasan-pembatasan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar yang tidak berasal dari Undang-Undang.

Menarik untuk diperhatikan *arrest Hoge Raad* (NJ 1979 No. 317) pada tanggal 5 Januari 1979 yang intinya berisi sebagai berikut: Apabila mereka yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar mewakili Yayasan di dalam serta di luar Pengadilan melakukan suatu perbuatan hukum atas nama Yayasan, yang berkenaan dengan suatu hubungan hukum antara Yayasan dengan pihak ketiga (dalam hal ini pemecatan F.P. Slijkerman seorang direktur yang bekerja pada Yayasan "*Stichting Volkshogeschool 't Oldorp'*"), maka perbuatan itu berlaku sebagai perbuatan hukum yang dilakukann Yayasan (maksudnya mengikat Yayasan). meskipun orang-orang yang mewakili Yayasan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar itu telah bertindak secara bertentangan dengan aturan yang berlaku tentang hubungan intern Yayasan, yang menyatakan bahwa perbuatan hukum semacam itu hanya

dapat dilakukan atas dasar suatu keputusan (dewan) pengurus yang sah.

Satu-satunya pengecualian adalah, apabila mengingat keadaan yang meliputinya, pelaksanaan kewenangan mereka yang dilakukan tanpa didasari oleh suatu keputusan (dewan) pengurus yang sah itu, akan merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan terhadap pihak lain yaitu sang direktur yang dipecat itu.

Putusan di atas berkenaan dengan jawaban terhadap pertanyaan apakah tindakan mewakili suatu badan hukum berlaku secara sah, dalam hal kemudian ternyata bahwa tindakan itu tidak dilandasi oleh putusan (dewan) pengurus yang sah sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar bagi pembatasan kewenangan mengadili oleh pengurusnya.

Perlu diketahui bahwa putusan di atas dikeluarkan dalam suasana "*Wet op Stichtingen 1956*" yang berlaku hingga tahun 1976 dan kemudian pada tahun itu diganti oleh ketentuan buku kedua NBW (meskipun Indonesia tunduk pada B.W.), dan tidak tunduk pada NBW, namun sebagai pembanding dicoba untuk menengahkan NBW). Dalam suasana perundang-undangan lama, pada umumnya dianut pendirian bahwa keabsahan perbuatan hukum sejenis itu bergantung pada apa yang dinamakan ajaran tentang adanya kewenangan yang ditimbulkan oleh serta dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum itu (*De leer der opgewekte*

schijn vertegenwoordigingsbevoegheid). Apabila pihak ketiga dapat membuktikan serta membenarkan anggaran tadi, maka badan hukum itu terikat oleh tindakan pengurusnya. Dalam hal yang demikian itu, maka badan hukum yang bersangkutan tidak dapat mengemukakan dalih bahwa pengurus yang melakukan perbuatan itu tadi, sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk mewakili badan hukum (dalam hal ini Yayasan) secara sah.

Sebaliknya dalam kasus ini pihak yang mendalilkan perihal tidak adanya dasar kewenangan pengurus untuk bertindak bukanlah pihak badan hukum itu, tetapi justru pihak ketiga, yakni si direktur yang dipecat karena merasa dirugikan oleh tindakan pengurus itu.

Berbeda halnya dengan pendapat yang didasarkan atas perundang-undangan yang lama, di sini *Hoge Raad* berpendirian bahwa perbuatan hukum (sepihak) yang dilakukan oleh pengurus ditentukan oleh Anggaran Dasar pada dasarnya adalah sah menurut hukum, meskipun perbuatan itu dilakukann bertentangan dengan peraturan yang berlaku intern dalam badan hukum itu, yakni yang menyatakan bahwa perbuatan semacam itu hanya dapat dilakukan secara sah apabila dilandasi oleh keputusan (dewan) pengurus yang sah. Dalam formulasi *Hoge Raad* ini dengan tegas dibedakan 2 (dua) aspek, yakni aspek perwakilan dan aspek terjadinya keputusan di dalam badan hukum yang ditujukan pada hubungan-hubungan intern di

dalam badan hukum itu sendiri.

Putusan *Hoge Raad* ini, tidak hanya memiliki arti penting bagi Yayasan menurut hukum yang lama, akan tetapi juga bagi hukum tentang badan hukum (*rechtspersonenrecht*) dalam buku kedua N.B.W. Dalam ayat (3) Pasal 45, 130, 240 dan Pasal 292 (yang terakhir ini tentang Yayasan) yang berhubungan dengan bentuk badan hukum yang diatur oleh Undang-Undang, diletakkan asas yang menyatakan bahwa pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan mewakili tidak dapat dijadikan dasar untuk memintakan pembatalan oleh atau terhadap pihak ketiga. Ketentuan intern dalam suatu badan hukum (baca: Yayasan) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum ekstern oleh pengurus hanya dapat dilakukan apabila dilandasi oleh keputusan dewan pengurus, jelas tidak merupakan pembatasan tentang kewenangan mengadili yang berasal dari ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya pembatasan intern tadi tidak mengikat pihak ketiga. Dalam arrest ini *Hoge Raad* menerapkan ajaran tentang penyalahgunaan kewenangan mewakili (*misbruik van vertegenwoordigingsbevoegdheid*). Sistem ini terutama bertujuan memberikan perlindungan terhadap serta memperkuat posisi pihak ketiga.²⁸

²⁸Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, h. 166.

4. Tujuan Yayasan

Sebagai suatu usaha, dibentuk dengan maksud dan tujuan tertentu, yang tidak lepas dari untuk mencari keuntungan (profit) yang sebesar-besarnya. Dalam kaitannya dengan usaha yang berbentuk Yayasan, menurut Rudhi Prasetya mengemukakan bahwa asal mula bentuk Yayasan yang bersifat klasik dikenal di Netherland, yang didirikan untuk tujuan-tujuan idiel, khususnya tujuan sosial. Oleh karena Yayasan dibentuk untuk tujuan-tujuan idiel khususnya sosial, maka pembentuk Yayasan tidak untuk mencari keuntungan. Hal ini tentunya berlainan dengan usaha lain selain Yayasan yaitu untuk tujuan profit, maka Yayasan dibentuk untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu tepat jika Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa tujuan dibentuknya Yayasan adalah Non Profit Organization, yang diterjemahkan oleh Rochmat Soemitro dengan Organisasi Tanpa Tujuan Laba (disingkat OTTL). Penyebutan Organisasi Tanpa Tujuan ini menurutnya dipandang lebih tepat daripada istilah Organisasi Nirlaba (disingkat NIR) yang berarti tanpa laba, mengingat memang menjalankan usaha Yayasan ada kalanya mendapat laba atau keuntungan, meskipun laba yang diperoleh Yayasan bukan merupakan tujuan utama. Selanjutnya Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa istilah OTTL memiliki arti yang luas jika dibandingkan dengan Yayasan. Di mana

disebutkan bahwa Yayasan adalah OTTL, tetapi sebaliknya bahwa OTTL tidak selalu merupakan Yayasan.²⁹ Bagaimana dengan Yayasan yang berdiri di Indonesia, Rudhi Prasetya mengemukakan sebagai berikut:

Yayasan di Indonesia.

- 1) Yayasan yang didirikan untuk tujuan-tujuan sosial semata-mata tanpa sama sekali terkandung keinginan pendirinya untuk mengejar keuntungan. Misalnya untuk pemeliharaan/penyelenggaraan anak-anak yatim piatu, orang-orang jompo, poliklinik-poliklinik penyelenggaraan kesehatan, penguburan dan lain-lain. Bentuk Yayasan yang demikian ini biasanya harta Yayasan diperoleh dari pengumpulan sumbangan dari masyarakat baik sumbangan secara tetap maupun secara insidental;
- 2) Yayasan yang bertujuan membantu kesejahteraan di bidang materiel (ekonomi) sesuatu kelompok kecil yang terdapat dalam masyarakat seperti kelompok masyarakat pedagang, biasanya Yayasan semacam ini bergerak di bidang penyaluran usaha-usaha perdagangan/perusahaan, sehingga Yayasan ini lebih banyak mendekati bentuk Koperasi;
- 3) Yayasan keluarga, yang demikian ini pada umumnya merupakan Yayasan peninggalan sebelum perang dunia kedua. Misalnya Yayasan yang didirikan oleh keluarga-keluarga orang Tionghoa yang kaya, waqaf yaitu yang didirikan oleh keluarga-keluarga besar orang-orang Arab yang tunduk pada hukum Islam.³⁰

Pada lazimnya tujuan dibentuknya Yayasan adalah untuk tujuan idiel meliputi kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Sosial yang dimaksud meliputi mendirikan rumah yatim piatu, rumah pemeliharaan orang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus ketrampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olah raga dan perlindungan konsumen serta

²⁹*Ibid.*, h. 162.

³⁰Rudhi Prasetya dan Oemar Wongsodirwijjo, *Op. Cit.*, h. 59-60.

kegiatan usaha lainnya yang terkait.

Keagamaan yang meliputi mendirikan rumah ibadah (masjid, vihara, gereja atau klenteng), pesantren, pemeliharaan taman makam, menyalurkan infaq dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya terkait.

Kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia, lingkungan hidup serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.³¹

Namun pada perkembangan berikutnya masa pertengahan abad kedua puluh bentuk hukum Yayasan ini telah berkembang tidak lagi pada tujuan idiel, melainkan didirikan untuk tujuan lain di luar lapangan sosial. Penyimpangan tujuan dibentuknya Yayasan ini berkembang terus, sehingga nampak pembentukannya Yayasan tidak lagi mengarah pada tujuan sosial, melainkan telah memasuki lapangan perusahaan, seperti untuk kegiatan usaha persurat kabaran, bank-bank tabungan, biro penasihat hukum, laboratorium, dan lapangan usaha lainnya. Kegiatan usaha Yayasan di luar usaha kepentingan sosial, menunjukkan terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap Yayasan.

Lapangan usaha di luar tujuan idiel atau tujuan sosial tidak harus dibentuk dengan mendirikan Yayasan, melainkan bentuk badan hukum yang lain misalnya Perseroan Terbatas dan Koperasi dan usaha yang lainnya. Dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas misalnya, menurut Rudhi Prasetya

³¹Susanto, et. all, *Op. Cit.*, h. 16-17.

dipergunakan, lebih banyak persyaratan dan formalitas yang harus dipenuhi. Sesuai yang ditentukan dalam UU PT (UU No. 1 Tahun 1995) pendirian PT harus meminta pengesahan Menteri Kehakiman, Pasal 7 ayat (6) UUPU, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 22 ayat (1) UUPU), serta persyaratan minimal modal yang harus disetor (asal 25 ayat (1) UUPU). Kenyataan yang terjadi banyak usaha Yayasan yang bidang usahanya menyerupai bentuk usaha Perseroan Terbatas. Oleh karenanya Rudhi Prasetya menyebutnya sebagai Yayasan yang ada itu pada hakikatnya merupakan suatu PT terselubung. Hal ini berlainan dengan yang dikemukakan oleh Nindyo Pramono mengenai orang lebih memilih bentuk Yayasan dari pada badan hukum yang lain, dengan alasan bahwa: kecenderungan masyarakat memilih bentuk Yayasan antara lain karena:

- a) proses pendiriannya sederhana,
- b) tanpa memerlukan pengesahan dari Pemerintah,
- c) adanya persepsi dari masyarakat bahwa Yayasan bukan merupakan Subyek Pajak.³²

Yayasan dibentuk dengan tujuan idiel. Namun demikian tidak ada peraturan yang melarang Yayasan menjalankan perusahaan, sebab

³²*Ibid.*, h. 3.

perusahaan itu tidak identik dengan pengertian laba. Ada perusahaan yang tidak semata-mata dibentuk untuk mencari keuntungan. Misalnya Yayasan yang bergerak dalam bidang poliklinik. Namun pada dasarnya bahwa tujuan dibentuknya usaha adalah mencari keuntungan secara maksimal, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menentukan bahwa setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia adalah untuk memperoleh keuntungan.

Perusahaan dalam bidang perpajakan atau ekonomi, didefinisikan sebagai melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi dan sosial secara teratur, terus-menerus dengan maksud untuk mencari keuntungan. Teratur diartikan bahwa untuk mendapatkan laba itu dibentuk suatu organisasi yang tersusun (ada modal, ada tempat kerja, ada pabrik, ada pegawai, ada gedung ada manajemen, ada pimpinan dan sebagainya). Badan sosial jika melakukan perusahaan tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idiel atau filantropis atau amal, walaupun tidak mustahil bahwa Yayasan itu mendapat keuntungan.³³ Jadi jika Yayasan didirikan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bukan lagi tujuan idiel atau tujuan

³³Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, h. 163.

sosial bukan lagi dapat disebut sebagai Yayasan, melainkan perusahaan misalnya berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk perusahaan lainnya.

Yayasan mempunyai tujuan tertentu, yaitu tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2004 bahwa: "... Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan". Jika suatu usaha berbentuk Yayasan namun tujuan Yayasan tersebut bukan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka bentuk Yayasan tersebut adalah terselubung dari bentuk yang sebenarnya yaitu Perseroan Terbatas.

Meskipun Yayasan dibentuk untuk tujuan idiel atau tujuan sosial, namun tidak menutup kemungkinan Yayasan didirikan untuk kepentingan para pendiri atau pengurusnya yaitu mencari keuntungan sehingga menyimpang dari tujuan semula. Dalam rangka untuk menghindari Yayasan bertujuan menyimpang dari tujuan sosial, dibentuklah pengawas Yayasan dalam penyelenggaraan usahanya, Yayasan diawasi oleh Kejaksaan.

Apabila pihak Kejaksaan menyangsikan eksistensi Yayasan dijalankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, pihak Kejaksaan dapat meminta penjelasan atau keterangan dari Yayasan. Jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar, maka pihak Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pihak Pengadilan untuk membubarkan Yayasan tersebut.

Yayasan dapat dibubarkan karena:

- a. dalam hal-hal yang ditentukan oleh Anggaran Dasar;
- b. jika Yayasan nyata dalam keadaan insolvensi, setelah dinyatakan pailit, atau jika kepailitan ditiadakan karena keadaan modelnya;
- c. oleh hakim, dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang.³⁴

Yayasan dibubarkan dengan putusan Pengadilan dalam hal:

- a. apabila Anggaran Dasarnya bertentangan dengan ketentuan bahwa kepada para pendiri tidak dapat diberikan pembayaran uang;
- b. apabila keuangan Yayasan tidak mencukupi lagi untuk merealisasikan tujuannya, dan tidak dapat dikumpulkan uang dalam jangka waktu pendek dengan salah satu jalan yang sah;
- c. jika tujuan Yayasan telah tercapai atau tidak dicapai lagi.
- d. Permohonan pembubaran Yayasan pada Pengadilan dapat diajukan oleh setiap pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan.³⁵

5. Pengelolaan Usaha yang Baik

Good corporate Governance diartikan sebagai pengelolaan perusahaan yang baik. *Good corporate governen* pada dasarnya merupakan suatu

³⁴Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, h. 169

³⁵*Ibid.*

mekanisme yang mengatur tentang tatacara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (*articles of association*) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UUPT), dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hal ini berarti bahwa *good corporate Governance* bukan saja berkaitan antara perusahaan dengan para pemiliknya atau pemberi modal saja, melainkan juga dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Pengelolaan perusahaan atau *corporate governance* diperlukan adanya suatu ketegasan untuk terselenggaranya praktik pengelolaan perusahaan secara baik atau *good corporate governance*. Prinsip-prinsip atau unsur-unsur *good corporate governance*, terdiri atas:

- a. transparansi (*transparency*);
- b. akuntabilitas (*accountability*);
- c. keadilan (*fairness*), dan
- d. tanggungjawab (*responsibility*).

Ad. a *Tranparansi (transparency)*

Prinsip tranparansi, di mana kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat diadakan

berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu perusahaan. Prinsip keterbukaan ini mengakui bahwa investor dan pemberi modal membutuhkan informasi mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, seperti layaknya juga informasi mengenai tujuan perusahaan dan faktor-faktor materi untuk memprediksi risiko guna memonitor investasinya. Jadi pada transparansi ini diharapkan dapat mengungkap informasi yang bersifat penting, di antaranya:

- a. perolehan operasional dan keuangan;
- b. maksud dan tujuan perusahaan;
- c. kepemilikan saham mayoritas dan hak suara;
- d. para anggota Direksi dan Komisaris dan karyawan penting lainnya serta imbalan yang diberikan kepada mereka;
- e. faktor risiko yang penting yang dapat diperkirakan;
- f. hal-hal penting mengenai karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya;
- g. struktur dan kebijakan pengelolaan.

Informasi harus dipersiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen dengan tujuan untuk memberikan jaminan objektif

mengenai persiapannya. Penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien.

Ad. b. Akuntabilitas (*accountability*);

Prinsip tanggung jawab, maksudnya kinerja pengelolaan perusahaan harus mengakui hak publik (*stakeholders*) sebagaimana diakui dalam hukum dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan publik (*stakeholders*) dalam menciptakan kemakmuran, kesempatan kerja dan pendukung perusahaan bersifat finansial. Dengan adanya prinsip ini perusahaan harus tunduk kepada hukum dan peraturan perusahaan harus tunduk kepada hukum dan perusahaan di mana perusahaan itu beroperasi. Pengelola perusahaan dalam hal ini Direksi dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan pemberi modal. Akuntabilitas didasarkan atas sistem *internal checks and balances* yang mencakup praktik audit Selain didasarkan atas keseimbangan, akuntabilitas juga dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemberi modal, Komisaris dan Direksi. Dengan tanggung jawab Direksi atau Komisaris terhadap perusahaan dan para pemberi modal ini, diharapkan tercipta fungsi-fungsi yang mengarah pada, pengamanan strategi perusahaan, pengawasan atas para pekerja, terjaminnya proses pencalonan

anggota Direksi yang terbuka atau transparan, pemantauan kemungkinan adanya konflik kepentingan dan pengawasan atas proses pengungkapan atau komunikasi.

Ad. c. Keadilan (*fairness*)

Prinsip berkaitan dengan keadilan, di mana kerangka perusahaan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi para pemberi modal, termasuk pemberi modal minoritas dan asing. Semua pemberi modal harus memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi bagi pelanggaran terhadap hak-haknya. Meskipun pemberi modal yayasan sifatnya hanya sukarela, bukan berarti bahwa pengurus yayasan dapat menggunakan modal sumbangan sekehendaknya, melainkan harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan modal yayasan. Hal ini berarti bahwa kerangka hukum yang dapat memproteksi hak dari pemberi modal dari penggunaan aset perusahaan yang tidak sesuai dan transaksi yang dilakukan oleh pemberi modal mayoritas, pengelola atau pengurus yayasan tanpa sepengetahuan pemberi atau penyumbang modal. Aturan yang mengatur transaksi yang dilakukan oleh orang dalam yayasan dan memberlakukan kewajiban penggadaian bagi pengurus, pengelolaan, dan pemberi modal dan mekanisme untuk penegakan aturan-aturan tersebut. Dengan demikian prinsip keadilan mengarah pada kejelasan hak-hak pemberi modal untuk

melindungi pemberi modal, termasuk perlindungan terhadap pemberi modal, dari kecurangan seperti praktik insider yang merugikan atau dari keputusan pengurus atau pemberi modal yang secara moral merugikan kepentingan pemberi modal secara keseluruhan. Perlindungan kepada pemberi modal tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan metode pendaftaran kepemilikan, memperoleh informasi mengenai kegiatan yayasan secara tepat waktu dan teratur, memilih anggota pengurus dan pengawas. Perlakuan yang sama bagi pemberi modal, di antaranya para pemberi modal untuk kelas yang sama harus diperlakukan sama, informasi orang dalam (*insider trading*) dan penggunaan modal yayasan yang disalahgunakan harus dilarang, anggota pengurus dan pengawas serta para pembina diharuskan untuk mengungkapkan kepentingannya yang bersifat substansial dalam transaksi atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha yayasan.

A.d. d. *Responsibilitas (responsibility).*

Prinsip tanggung jawab, maksudnya kinerja pengelolaan yayasan harus mengakui hak publik (*stakeholders*) sebagaimana diakui dalam hukum dan mendorong kerja sama yang aktif antara yayasan dan publik (*stakeholders*) dalam menciptakan kemakmuran, kesempatan kerja (jika yayasan turut dalam menjalankan usaha) dan pendukung yayasan yang

bersifat finansial. Dengan adanya prinsip ini yayasan harus tunduk kepada hukum dan peraturan yayasan harus tunduk kepada hukum di mana yayasan tersebut beroperasi. Hal ini berarti bahwa pada prinsip *responsibility* ini yayasan mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang mengatur masalah lingkungan hidup, perpajakan, ketenagakerjaan, (jika yayasan turut dalam suatu kegiatan usaha) larangan monopoli dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, kesehatan dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan yayasan dalam menjalankan aktivitas yayasan.

Apabila memperhatikan uraian di atas berkaitan dengan pengelolaan yayasan atau *corporate governance* dan pengelolaan yayasan yang baik atau *good corporate governance* dapat dijelaskan bahwa pengelolaan yayasan dengan baik tidak cukup pengurus menjalin hubungan yang baik dengan para pemberi modal yayasan, melainkan juga kepada publik. Pengelolaan yayasan yang baik juga meliputi adanya keterbukaan dalam pengelolaan yayasan, sehingga terdapat suatu informasi yang jelas baik kinerja yayasan, keuangan dan prospek usaha yayasan (jika sebagai peserta dalam kegiatan usaha), adanya suatu jaminan keterbukaan kepada pemberi modal yayasan, adanya suatu pertanggung-jawaban pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Jaminan bahwa yayasan dapat berjalan dengan baik dilakukan

melalui mekanisme pengawasan, yang dilakukan dengan pengawasan dan pembina yayasan.

6. Pengelolaan Usaha Yayasan Dalam Praktek

Sebagai orang Jawa Timur tentunya masih ingat peristiwa yang menimpa Yayasan Cendekia yang bergerak di bidang Pendidikan (Universitas Dr. Soetomo Surabaya) dan yayasan yang mengelola Institut Teknologi Adhitama Surabaya. Kedua yayasan tersebut merupakan contoh kecil konflik dalam pengelolaan yayasan. Pengurus Yayasan yang dituduh telah menggunakan keuangan yayasan menyimpang dari tujuan dalam arti digunakan untuk kepentingan pribadi pendiri, pengurus, pembina maupun pengawas yayasan, merupakan suatu tindakan pengelolaan yayasan yang tidak memenuhi kriteria usaha yang baik, yaitu kurang transparan dalam pengungkapan yang akurat dan tepat berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu perusahaan, sehingga memunculkan konflik yang berakhir munculnya pengelola yayasan yang baru. Demikian juga dalam hal tanggung jawab (akuntabilitas), kinerja pengelolaan yayasan harus mengakui hak publik (*stakeholders*) sebagaimana diakui dalam hukum dan mendorong kerja sama yang aktif antara yayasan dan publik (*stakeholders*)

dalam menciptakan tujuan yayasan dan pendukung dana yayasan yang bersifat finansial. Dengan adanya prinsip ini yayasan harus tunduk kepada hukum dan peraturan yayasan harus tunduk kepada hukum dan yayasan di mana yayasan itu beroperasi. Pengelolaan yayasan harus mencerminkan prinsip keadilan, di mana kerangka yayasan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi para pemberi modal, termasuk pemberi modal minoritas dan mayoritas, meskipun para penyumbang dana yayasan tersebut tidak perlu disebutkan sumbernya. Prinsip *responsibility* ini yayasan mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang mengatur masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan (jika turut dalam menjalankan kegiatan usaha), larangan monopoli dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan yayasan dalam menjalankan aktivitas yayasan.

Dengan prinsip-prinsip pengelolaan yayasan yang baik yaitu pengelolaan yang sesuai dengan UU Yayasan yaitu yayasan dibentuk dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan modal yayasan tidak boleh dibagi-bagikan kepada pendiri, pengurus, pembina dan pengawas yayasan belum mampu diterapkan dalam praktek. Sebagaimana contoh kecil yang

menimpa dua yayasan tersebut merupakan suatu bentuk pendirian yayasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan, sehingga dalam pengelolaannya pun mudah terjadi konflik karena perilaku yang tidak sesuai dengan model perilaku itu serta-merta berarti terciptanya situasi konflik, dan terkait padanya tersertakan pula model atau *standardisasi* pola penyelesaiannya.

Hal sebagaimana di atas merupakan suatu bukti bahwa masyarakat belum mampu mengimplementasikan UU No. 28 Tahun 2004, dan masih mementingkan pribadi pendidik, pengurus, pengawas dan pembina yayasan menggunakan yayasan sebagai sapi perahan untuk menghimpun suatu keuntungan pribadi. Oleh karenanya jika yayasan didirikan tidak mencerminkan suatu pembinaan yayasan yang baik, yaitu yayasan didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak boleh membagi-bagi modal yayasan, maka tidak perlu membentuk atau mendirikan yayasan melainkan membentuk badan usaha misalnya Perseroan Terbatas, yang memang dibentuk untuk tujuan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA PENERAPAN UU YAYASAN

1. Faktor-faktor Internal dan Eksternal yang Menghambat Pengelolaan Yayasan

Pembangunan hukum yayasan dimaksudkan untuk mengadakan pembaharuan tatanan hukum khususnya mengenai yayasan yang semula didasarkan atas kebiasaan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Pembangunan hukum yayasan mencakup 3 (tiga) komponen (subsistem), yakni, **pertama** komponen substansi hukum atau sistem makna yuridik yang disebut juga tata-hukum, yang terdiri atas tatanan hukum **eksternal** (perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk Hukum Adat dan Yurisprudensi) serta tatanan hukum **internal** (asas-asas Hukum) yang melandasi dan mengkoherensikannya (mengukuhkannya). **Kedua** komponen kelembagaan hukum yang terdiri atas berbagai organisasi publik dengan para pejabatnya (legislatif, eksekutif dan yudisiel), dan **ketiga** komponen budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga-masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen lainnya dalam proses-

proses penyelenggaraan kehidupan masyarakat berhukum.³⁶

Pertama komponen substansi hukum atau sistem makna yuridik yang disebut juga tata-hukum, yang terdiri atas tatanan hukum **eksternal** (perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk Hukum Adat dan Yurisprudensi) serta tatanan hukum **internal** (asas-asas Hukum) yang melandasi dan mengkoherensikannya (mengukuhkannya). Meskipun telah diundangkan UU No. 16 Tahun 2001 yang telah disempunakan dengan UU No. 28 Tahun 2004, namun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yayasan tersebut tidak didasarkan atas jiwa dan kepribadian bangsa yang didasarkan atas kebiasaan dalam mendirikan suatu yayasan, maka ketika UU tentang Yayasan tersebut diundangkan, masyarakat pendiri, pengurus, pembina dan pengawas masyarakat memprotes perubahan dari pendirian yayasan sebelum diundangkannya UU Yayasan dengan setelah diundangkannya UU Yayasan. Sedangkan dari tata hukum internal, pendirian yayasan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah diakui selama ini menghendaki agar ketentuan yang mengatur mengenai yayasan didasarkan atas kebiasaan maupun yurisprudensi dikukuhkan sebagai dasar pembentukan UU tentang Yayasan. Kondisi ini tentunya berbenturan antara

³⁶Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Citra Aditya Eakti, Bandung, 2000, h. 199.

cita-cita dibentuknya yayasan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan tidak diperkenankan membagi-bagi modal yayasan kepada pemilik, pendiri, pengurus dan pembina yayasan, dengan realita dalam masyarakat yang selama ini mengenal pembagian harta yayasan oleh pendiri, pembina, pengurus maupun pengawas yayasan.

Kedua komponen kelembagaan hukum yang terdiri atas berbagai organisasi publik dengan para pejabatnya (legislatif, eksekutif dan yudisiel). Pendirian yayasan terutama yayasan yang berskala besar dalam arti dengan modal yang besar, misalnya tempat pendidikan maupun rumah sakit-rumah sakit melibatkan para petinggi/pejabat pemerintah baik sebagai pendiri maupun pelindung, sehingga sulit untuk diperiksa mengenai kondisi yayasan sehingga sulit pula untuk dideteksi apakah yayasan tersebut benar-benar didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan atau didirikannya yayasan tersebut hanya semata-mata untuk mencari keuntungan baik pendiri, pengelola, pembina, pengawas maupun pelindung yayasan.

Ketiga komponen budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga-masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen lainnya dalam proses-proses penyelenggaraan kehidupan masyarakat ber hukum. Sulitnya untuk merubah pola pikir yang selama ini tertanam pada

jiwa pendiri, pengurus, pembina, pengawas maupun pelindung yayasan. Sulitnya merubah pola pikir tersebut menjadikan penghambat pelaksanaan pembangunan yayasan yang sesuai dengan tujuan dibentuknya yayasan dan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yayasan. Pada sisi lainnya, model perilaku yang dimiliki itu sekaligus juga merupakan model konflik; artinya perilaku yang tidak sesuai dengan model perilaku itu serta-merta berarti terciptanya situasi konflik, dan terkait padanya tersertakan pula model atau *standardisasi* pola penyelesaiannya.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendirian yayasan sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas perlu suatu penanganan dan penyadaran akan arti pentingnya peran peningkatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga dapat mengangkat dan menempatkan manusia pada harkat dan martabatnya terutama anak-anak yang dalam pengasuhan panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

2. Pengelolaan Yayasan yang Baik di Masa yang Akan Datang

Berbekal dari faktor-faktor internal maupun eksternal yang bisa menghambat pengelolaan yayasan, maka perlu dilakukan pembenahan khususnya yang berhubungan dengan pembangunan hukum yang mengatur masalah yayasan.

Pembangunan hukum di bidang yayasan maksudnya adalah upaya mengubah tatanan hukum dengan perencanaan secara sadar dan terarah dengan mengacu masa depan kehidupan yayasan berlandaskan kecenderungan-kecenderungan yang teramati. Pembangunan hukum yayasan bagi Indonesia mutlak diperlukan secara terpadu dengan menata ulang kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai sebuah negara hukum dari semula yayasan hanya didasarkan atas kebiasaan dan yurisprudensi yang dengan sendirinya akan meratakan jalan bagi upaya menumbuhkan tatanan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yayasan dengan mengacu kondisi yang senyatanya dalam masyarakat. Sehingga masyarakat berkemampuan menjalani proses globalisasi secara layak.

Pembangunan hukum ini berarti pembaharuan tatanan hukum khususnya mengenai yayasan, yang mencakup 3 (tiga) komponen (subsistem), yakni:

- 1) komponen substansi hukum atau sistem makna yuridik yang disebut juga tata-hukum, yang terdiri atas tatanan hukum **eksternal** (perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk Hukum Adat dan Yurisprudensi) serta tatanan hukum **internal** (asas-asas Hukum) yang melandasi dan mengkoherensikannya (menguatkannya).
- 2) komponen kelembagaan hukum yang terdiri atas berbagai organisasi publik dengan para pejabatnya (legislatif, eksekutif dan yudisiel), dan
- 3) komponen budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga-masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen lainnya dalam proses-proses penyelenggaraan kehidupan masyarakat ber hukum.³⁷

Upaya pembangunan hukum yang paling penting dilaksanakan dengan pembentukan berbagai perangkat aturan hukum tertulis yang berlaku umum (perundang-undangan) yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membentuk berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang yayasan atau mengubah yang sudah ada. Tiap ketentuan dalam aturan perundang-undangan itu dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat yang menjalankan kegiatan dengan membentuk

³⁷ *Ibid.*, h. 199.

yayasan, baik sebagai pendiri, maupun sebagai pejabat dengan menetapkan apa yang seharusnya terjadi, atau apa yang seharusnya dilakukan orang. Jika terjadi atau berada dalam situasi yang dideskripsi dalam ketentuan tersebut. Namun, kehidupan masyarakat dalam kenyataan sungguh-sungguh berdimensi, beraspek dan sangat majemuk, sehingga semua kemungkinan kejadian yang dapat terjadi tidak dapat sepenuhnya atau seluruhnya dituangkan ke dalam jaringan aturan-aturan hukum yang secara konkret merumuskan kaidah-kaidah hukum secara cermat terinci. Ada sebagian pendiri yayasan, pengurus, pembina maupun pengawas yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang tidak membagi-bagikan modal yayasan, namun ada sebagian lagi yang menghendaki modal yayasan dibagi-bagikan baik kepada pendiri, pengurus, pembina maupun pengawas yayasan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya yayasan. Selain itu, pembentuk Undang-Undang dalam kenyataan riil dihadapkan pada berbagai kenyataan, yakni peristiwa yang menimbulkan masalah kemasyarakatan yang memerlukan penyelesaian hukum, yang jumlah jenis, variasi dan nuansanya tidak mungkin semuanya dapat diantisipasi dengan merumuskannya ke dalam aturan-aturan konkret individual terinci secara eksplisit. Karena itu, perundang-undangan dikonstruksi dalam bentuk model-model perilaku dengan mengacu beberapa contoh tipikal, yang relatif

masing-masing bersifat umum dan abstrak; pada tiap model perilaku itu dikaitkan akibat (hukum) tertentu. Jadi, keseluruhan perundang-undangan dalam sebuah masyarakat adalah sebuah sistem model-model perilaku, dan tiap ketentuan dalam aturan perundang-undangan adalah sebuah model perilaku yang abstrak. Model-model perilaku itu pada dasarnya tidak meliputi (mengkover) semua situasi individual dalam kekonkretan dengan kekhususan-kekhususannya sampai pada nuansa-nuansanya secara terinci yang mungkin dapat terjadi di dalam masyarakat. Model perilaku yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan itu pada hakikatnya berarti menyatakan (pola) perilaku yang dikehendaki atau dituntut dilakukan oleh subjek tertentu yang berada dalam situasi tertentu sebagaimana yang dipaparkan dalam ketentuan aturan perundang-undangan tersebut. Pada sisi lainnya, model perilaku yang dimiliki itu sekaligus juga merupakan model konflik; artinya perilaku yang tidak sesuai dengan model perilaku itu serta-merta berarti terciptanya situasi konflik, dan terkait padanya tersertakan pula model atau *standardisasi* pola penyelesaiannya. Model pembentukan UU tentang Yayasan ini rasanya kurang mencerminkan tatanan kehidupan dan perilaku masyarakat, yang nampak dari pertentangan yang terjadi pada internal yayasan yang menolak pemberlakuan UU Yayasan dan mempunyai keinginan untuk mendirikan semacam perkumpulan dan bentuk lainnya

yang semata-mata untuk mengadakan penyimpangan diterapkan UU Yayasan pada usaha yang didirikannya.

Kondisi sebagaimana di atas perlu adanya suatu tatanan hukum yang mencerminkan suatu keadilan, kepastian hukum dan finalitas. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan hukum terhadap warga negara. Kaitannya dengan pengertian hukum, menurut Radbruch dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan Pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau *finalitas*. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau *legalitas*. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.³⁸

Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan Pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau *finalitas*. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak

³⁸Dikutip Theo Huijbers dalam bukunya, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1986, h. 163.

dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau *legalitas*. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.³⁹

Aspek kedua, yakni finalitas atau isi hukum, perlu kita tinjau dengan lebih teliti. Lalu menjadi jelas, bahwa isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tetapi tujuan keadilan umum itu adalah tidak lain daripada tujuan hukum sendiri, yakni memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa isi hukum selalu adalah sesuatu yang menumbuhkan nilai kebaikan di antara orang. Kebaikan ini oleh Radbruch ditentukan sebagai suatu nilai etis. Dan memang demikian, sebab nilai ini mendapat bentuknya dalam sikap manusia yang dalam tingkah lakunya menurut kewajibannya demi kebaikan hidup.

Pemikiran ini dilanjutkan dengan memastikan bahwa nilai etis ini dapat bergabung dengan tiga subyek. Subyek yang pertama yang hendak dimajukan kebaikannya ialah manusia individual. Hukum yang disusun dengan tujuan ini bersifat individualistis. Bila tujuan hukum adalah kemajuan negara, maka tujuan itu menghasilkan suatu sistem hukum

³⁹Dikutip Theo Huijbers dalam bukunya, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1986, h. 163

kolektif. Kemungkinan ketiga ialah, bahwa subyek yang dituju itu bukan manusia individual atau kolektif, tetapi kebudayaan. Bila demikian halnya sistem hukum yang diciptakan adalah suatu sistem hukum transpersonal.

Menurut Radbruch pilihan antara ketiga sistem ini, yakni sistem hukum individual, kolektif atau transpersonal, tergantung dari pandangan hidup orang masing-masing. Ada orang yang mementingkan kebebasan individual, tetapi ada juga orang yang mementingkan kemajuan negara, dan ada orang yang mementingkan kebudayaan. Memang itu tidak berarti, bahwa dengan memilih salah satu sistem hukum tujuan sistem-sistem lain dilalaikan sama sekali. Kalau sistem hukum individual dipilih, kepentingan negara dan kemajuan kebudayaan akan diperhatikan juga, tetapi hanya sejauh negara dan kebudayaan ikut membangun manusia individual itu. Maka bila satu tujuan dipilih sebagai tujuan yang utama, tujuan lain dipandang sebagai daya upaya untuk sampai pada tujuan itu.⁴⁰

Pandangan Radbruch ini, yakni bahwa orang memilih sistem hukum sesuai dengan kecenderungan subyektifnya, disebut *relatioisme nilai*.⁴¹

Radbruch mengakui bahwa selalu terdapat pertentangan antara ketiga

⁴⁰*Ibid.*, h 164.

⁴¹*Ibid*

aspek pengertian hukum yang disebut tadi, yakni antara keadilan (dalam arti sempit), finalitas dan legalitas. Beberapa contoh dapat menjelaskan hal ini.

- Dalam negara dengan sistem hukum kolektif (yakni di mana finalitas ditentukan oleh perkembangan masyarakat) timbul pertentangan antara finalitas dan keadilan, kalau seorang yang sangat berguna bagi perkembangan masyarakat harus menghadapi Pengadilan karena pelanggaran hukum. Menurut keadilan orang ini harus dihukum, tetapi finalitas tidak mengizinkannya.
- Dalam negara dengan sistem hukum individual (yakni di mana finalitas ditentukan oleh perkembangan individual) timbul pertentangan antara finalitas dan legalitas, kalau terdapat Undang-Undang yang karena alasan tertentu tidak cocok dengan perkembangan individual manusia. Menurut legalitas Undang-Undang itu berlaku, demi kepastian hukum, tetapi finalitas menentang berlakunya hukum itu.

Pengawasan secara ketat terhadap usaha yayasan, hal ini mengingat Yayasan tidak hanya memiliki pengurus, melainkan juga pengawas dalam hal ini dari pihak Kejaksaan yang memberikan pengawasan penyelenggaraan Yayasan yang kekuasaannya dapat mengajukan permohonan kepada pihak Pengadilan untuk dibubarkannya Yayasan tersebut, jika Anggaran Dasarnya bertentangan dengan ketentuan bahwa kepada para pendiri tidak dapat

diberikan pembayaran uang, apabila keuangan Yayasan tidak mencukupi lagi untuk merealisasikan tujuannya, dan tidak dapat dikumpulkan uang dalam jangka waktu pendek dengan salah satu jalan yang sah, jika tujuan Yayasan telah tercapai atau tidak dicapai lagi. Pada perkembangan berikutnya, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2004.

Dalam hubungan dengan transparansi ini perlu adanya suatu laporan tahunan tentang masalah keuangan, yang merupakan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, serta jaminan untuk mencegah terjadinya manipulasi. mengenai Laporan Tahunan ini, Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengaturnya dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52.

Undang-Undang yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mewajibkan pengurus untuk membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. Di samping itu, pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan, yang berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan (Pasal 48 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001).

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 pengurus Yayasan harus sudah menyusun laporan tahunan paling lambat 5

(lima) bulan dihitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

1. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
2. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Laporan tahunan harus disahkan oleh rapat Pembina. Selanjutnya laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Prinsip keterbukaan sangat jelas terlihat dalam Pasal 52 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

Pasal 52 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

- (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan .
- (2) Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :
 - a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau

- b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik
- (4) Hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- (5) Bentuk ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap Yayasan akan dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan, dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan (Pembina, Pengurus, dan Pengawas) melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; lalai dalam melakukan tugasnya; melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara. Pemeriksaan di atas hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasannya. Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena diduga melakukan perbuatan yang merugikan Negara, dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan, yang dalam hal ini mewakili kepentingan umum (Pasal 53 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001).

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Yayasan didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga pendirian yayasan bukan untuk mencari keuntungan atau profit melainkan non profit. Meskipun sebagian modal yayasan dapat digunakan untuk berusaha melalui kerjasama dengan perusahaan lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut adalah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yayasan. Sesuai dengan tujuan didirikannya yayasan, maka modal yayasan tidak untuk kepentingan lain melainkan untuk kegiatan yayasan, termasuk tidak boleh dibagi-bagikan kepada pendiri, pembina, pengurus maupun pengawas yayasan.
- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan UU Yayasan adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor **eksternal** (perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk Hukum Adat dan Yurisprudensi) serta tatanan hukum **internal** (asas-asas Hukum) yang melandasi dan mengkoherensikannya (menguatkannya).

2. Saran

- a. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap operasional yayasan, sehingga dapat mudah diketahui jika ada penyimpangan dari tujuan yayasan yaitu untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan mencabut izin yayasan.
- b. Perlu dilakukan pemahaman mengenai yayasan, baik mengenai peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya. Dengan memahami isi dari UU Yayasan, maka peraturan tersebut harus dilaksanakannya, sehingga baik secara eksternal maupun internal dari peraturan perundang-undangan mengenai yayasan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan diundangkannya UU Yayasan. Selain itu hendaknya dalam Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana UU Yayasan dicantumkan pula sanksi yang tegas terhadap yayasan yang tidak segera menyesuaikan dengan UU Yayasan.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Chidir, *Ba-lan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Budiardjo, Ali, et all, *Feformasi Hukum di Inulonesia*, Cyber Consult, Jakarta, 2000.
- Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Hartono, Soenaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1988.
- Jamin, Moh., *Penomina Pengadilan Massa dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Wajah Hukum di Era Reformasi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Kusnardi, Moch dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1989.
- Lubis, Solly, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Disertasi dengan Ulasan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995) (selanjutnya disebut Rudhi Prasetya 1)*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- _____, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 1981.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sidharta, Arief, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Soejono Sockanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhulara, Jakarta, 1977.
- Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Fresco, Bandung, 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991.
- Suhardi, Arie Kusumastuti Maria, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Abadi, Jakarta, 2002.
- Susanto, et. al., *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Syahrani, Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Hukum (Akai dan hati Sejak Thales Sampai Capra)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Widjaja, Rai, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia)*, Pradnja Paramita, Jakarta, 2004.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Seminar Hukum Nasional Ke VII, Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I., 1999.